



**P U T U S A N**

**Nomor : 483/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZKI PUTRA ANDIKA AIS ROJUL**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/28 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. HM. Nur Rt. 005/002 No. 31 Kel. Ki  
Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Januari 2016 Nomor : SP.Han / 34 /1 / 2016 Resnarkoba sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal Februari 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 05 Februari : Nomor : B - 998 / 0.1.4 / Euh.1/02/2016 sejak tanggal 12 Februari : sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal April 2016 Nomor : 102/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 23 M 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal April 2016 Nomor : 102/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 22 April : sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
5. Penuntut Umum tanggal 28 April 2016 Nomor : B-267 / 0.1. Euh.2/4/2016 sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 2016 Nomor : 604/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 09 Mei : sampai dengan 07 Juni 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 2016 Nomor : 604/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 08 Juni : sampai dengan 06 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YOSE DESMAN, SH dkk Adv Penasihat Hukum pada POSBAKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSI PEMBANGUNAN NASIONAL Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Sel berdasarkan Penetapan No 483/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 20 Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jal Selatan tertanggal 9 Mei 2016, No. 483/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel ten penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili per tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 17 Mei 2 No. 483/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tan perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ketera saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang l yang diajukan dalam persidangan tersebut ;
- Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 2016 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:
  1. Menyatakan Terdakwa RIZKI PUTRA ANDIKA Als ROJUL terbukti se sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melaki permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum me perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Und undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI PUTRA ANDIKA ROJUL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sel Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa 1 ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rup Subsidair 1 (satu) tahun penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat netto 0,7229 gram
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta sim card 08990099019
- 1 (satu) buah handphone Politron warna biru beserta sim card 081311199930
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim No. 089666476667
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim No. 081213464445
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,5974 gram.
- 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nopol. B 6456 VHA berikut kunci kontak dan STNK dengan nama SALMAN ALFARIZ Dikembalikan kepada ABDUL MUNTOL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan yang disampaikan ke persidangan tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya memutuskan Putusan yang lebih ringan terhadap Terdakwa **RIZKI PUTRA ANDIKA Als ROJUL** tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Atau Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya serta duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:



**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **RIZKI PUTRA ANDIKA Als ROJUL bers**  
**dengan PRANDI FRAMANA Alias KUBIL dan SITI NURLAELA (Da**  
**Berkas Terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 1  
Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2  
bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A  
05/01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa B  
berdasarkan ketentuani Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Jal  
Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikaren  
kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Penga  
Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yar  
dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, **telah melakukan permufak**  
**jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di**  
**menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men**  
**atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatanyang dilakukan  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 Januari 2016 terdakwa dihubungi sdr. Ya  
(Dpo) untuk mengantarkan shabu di daerah Pinang Pondok Labu Jal  
Selatan dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik kemu  
sekira pukul 18.30 Wib sdr. PRANDI FRAMANA Alias KUBIL (Da  
Berkas Terpisah) menghubungi terdakwa dan memesan shabu seba  
1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus  
puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di gang Persahab  
Cinere, selanjutnya terdakwa diajak oleh PRANDI FRAMANA Alias KI  
(Dalam Berkas Terpisah) ke rumah kontrakan yang beralamat di J  
Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A RT. 05/01 Kelurahan Ci  
Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat didalam kontrakan ters  
terdakwa bertemu dengan SITI NURLAELA (Dalam Berkas Terpis  
kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip k  
shabu kepada PRANDI FRAMANA Alias KUBIL (Dalam Berkas Terpi  
dan menitipkan barang kepada SITI NURLAELA berupa 2 (dua) bun  
plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver d  
(satu) buah cangklong kaca yang ditaruh di rak sepatu, selanju  
terdakwa diajak oleh PRANDI FRAMANA Alias KUBIL u



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu di daerah Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama PRANDI FRAMANA dan KUBIL sampai di seberang rumah sakit di Jalan Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan sambil menunggu pembeli shabu kemudian datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan PRANDI FRAMANA Alias KUBIL dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu abu putih beserta sim card nomor 08990099019, 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna hitam beserta simcard nomor 081311199930 dan dari kantong bordes sebelah kiri motor Honda Beat type NC11B3C A/T warna hitam nomor polisi 6456-VFH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, selanjutnya terdakwa dan PRANDI FRAMANA dan KUBIL menunjukkan rumah kontrakan di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid No. 11 A RT. 05/01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat ditempat tersebut Petugas Kepolisian menangkap NURLAELA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang disimpan di dalam rak sepatu selanjutnya terdakwa bersama PRANDI FRAMANA dan SITI NURLAELA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen maupun Pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 350/NNF/2016 pada Jumat tanggal 11 Februari 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7279 gram **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor





61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 349/NNF/2016 pada Jumat tanggal 11 Februari 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Djarum Super Mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,5974 gram **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

#### SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **RIZKI PUTRA ANDIKA Als ROJUL bersama dengan PRANDI FRAMANA Alias KUBIL dan SITI NURLAELA (Dokumen Berkas Terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A/05/01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat berdasarkan ketentuannya Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, **telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 Januari 2016 terdakwa dihubungi sdr. Yulianto (Dpo) untuk mengantarkan shabu di daerah Pinang Pondok Labu Jakarta Selatan dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik kemudian sekira pukul 18.30 Wib sdr. PRANDI FRAMANA Alias KUBIL (Dokumen Berkas Terpisah) menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di gang Persahabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinere, selanjutnya terdakwa diajak oleh PRANDI FRAMANA Alias KI (Dalam Berkas Terpisah) ke rumah kontrakan yang beralamat di J Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A RT. 05/01 Kelurahan Ci Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat didalam kontrakan ters terdakwa bertemu dengan SITI NURLAELA (Dalam Berkas Terpis kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip b shabu kepada PRANDI FRAMANA Alias KUBIL (Dalam Berkas Terpi dan menitipkan barang kepada SITI NURLAELA berupa 2 (dua) bun plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver d (satu) buah cangklong kaca yang ditaruh di rak sepatu, selanju terdakwa diajak oleh PRANDI FRAMANA Alias KUBIL u mengantarkan shabu di daerah Pancoran Jakarta Selatan, selanju sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama PRANDI FRAMANA , KUBIL sampai di seberang rumah sakit di Jalan Duren Tiga F Pancoran Jakarta Selatan sambil menunggu pembeli shabu kemu datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro , melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan PRANDI FRAM Alias KUBIL dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (s unit handphone merek Samsung warna abu abu putih beserta sim nomor 08990099019, 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna h beserta simcard nomor 081311199930 dan dari kantong bordes seb kiri motor Honda Beat type NC11B3C A/T warna hitam nomor polis 6456-VFH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas r Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pl klip berisi shabu, selanjutnya terdakwa dan PRANDI FRAMANA , KUBIL menunjukkan rumah kontrakan di Jalan Raya Cinere Gg. Ma No. 11 A RT. 05/01 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota D Jawa Barat ditempat tersebut Petugas Kepolisian menangkap NURLAELA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus b rokok Djarum Mild warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bun plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbun kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver d (satu) buah cangklong kaca yang disimpan di dalam rak sep selanjutnya terdakwa bersama PRANDI FRAMANA dan SITI NURLAI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya untuk dilakuk  
pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis stu  
tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen maupun dari P  
yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal  
Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 350/NNF/2016 pada  
Jumat tanggal 11 Februari 2016 pada kesimpulannya menyatakan ba  
barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gu  
Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bun  
plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluru  
0,7279 gram **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor  
61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Nark  
dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal  
Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 349/NNF/2016 pada  
Jumat tanggal 11 Februari 2016 pada kesimpulannya menyatakan ba  
barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Dja  
super Mild berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 2 (dua) bungkus plastik  
masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat r  
seluruhnya 0,5974 gram **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golong  
nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ten  
Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di  
Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 t  
2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyata  
mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut j  
penuntut umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi  
masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi RONALD ANDERSON, SH

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani s  
bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebe  
benarnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, saksi mend
- informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Duren Tiga Raya Pancor
- Jakarta Selatan sering dijakdikan tempat penyalahgunaan narkoba,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ARIF BAKHTIAR RAHMAN [
- dan Tim menuju ke tempat tersebut Setelah sampai ditempat ters
- saksi melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan dengan se
- motornya, kemudian saksi bersama saksi ARIF BAKHTIAR RAHI
- DANI melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berup
- (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu abu putih bes
- simcard nomor 08990099019, 1 (satu) unit Handphone merk Poly
- warna hitam beserta simcard 081311199930 dan dari kantong bo
- sebelah kiri motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam No
- Polisi B 6456 VFH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus b
- rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bun
- klip berisi shabu.
- Bahwa terdakwa dan PRANDI FRAMANA (dalam berkas terpi
- mengakui barang bukti shabu tersebut akan dijual kepada seseorang
- bernama TATIA (DPO) yang merupakan teman dari SITI NURLA
- (berkas terpisah) yang tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Ci
- Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecamatan Ci
- Kotak Depok, Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa dan PRANDI FRAM
- untuk menunjukkan rumah kontrakan di Jalan Raya Cinere Gg. Mas
- No. 11 A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kotak De
- Jawa Barat, ditempat tersebut petugas Kepolisian menangkap
- NURLAELA, dan menyita barang bukti milik terdakwa berupa 1 (s
- bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalamnya terdapa
- (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah cangklong kaca
- terbungkus kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital w
- silver dan yang disimpan di dalam rak sepatu
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke P
- Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL datang ke kontrakan saksi NURLAELA di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, dan rumah kontrakan saksi SITI NURLAELA, selanjutnya sekira pukul 1 WIB saksi SITI NURLAELA dihubungi lewat telpon oleh TATIA (C untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, karena saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL sudah bangun dari tidurnya, kemudian saksi NURLAELA minta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kepada TATIA (DPO)
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL menghubungi terdakwa, dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Gang Persahabatan Ciranjang selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, Jawa Barat,. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu kepada saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL.
- Bahwa kemudian saksi SITI NURLAELA menyuruh saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL untuk menemui pembeli shabu yang bernama TATIA (DPO) dan menyerahkan handphonenya kepada saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL untuk menghubungi TATIA (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL untuk mengantarkan shabu di daerah Pancoran, Jakarta selanjutnya saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL bersama terdakwa pergi ke seberang rumah sakit di Jalan Duren Tiga Raya, Pancoran Jakarta Selatan menunggu pembeli shabu, kemudian datang petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL dan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan PRANDI FRAMANA menunjukkan rumah kontrakan di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, Jawa Barat, diterangkan bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL tersebut petugas Kepolisian menangkap SITI NURLAELA, dan me

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip rokok shabu, 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan yang disimpan dalam rak sepatu

Saksi SITI NURLAELA,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL datang ke kontrakan saksi NURLAELA di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005 Kelurahan Cinere . Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, dan rumah kontrakan saksi SITI NURLAELA, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi SITI NURLAELA dihubungi lewat telpon oleh TATIA (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, karena saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL sudah bangun dari tidurnya, kemudian saksi NURLAELA minta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kepada TATIA (DPO)
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL menghubungi terdakwa, dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Gang Persahabatan Ciranjang selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, Jawa Barat,. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu kepada saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL.
- Bahwa kemudian saksi SITI NURLAELA menyuruh saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL untuk menemui pembeli shabu yang bernama TATIA (DPO) dan menyerahkan handphonenya kepada saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL untuk menghubungi TATIA (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL untuk mengantarkan shabu di daerah Pancoran, Jakarta selanjutnya saksi terdakwa sekaligus membayar uang shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL bersama terdakwa sampai di seberang rumah sakit di Jalan Duren Tiga Raya, Pancoran Jakarta Selatan menunggu pembeli shabu, kemudian datang petugas Kepolisian



dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL dan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan PRANDI FRAMANA menunjukkan rumah kontrakan di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kotak Depok, Jawa Barat, ditersebut petugas Kepolisian menangkap SITI NURLAELA, dan membawa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip rokok shabu, 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan yang disimpan dalam rak sepatu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dakwaan
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 terdakwa dihubungi oleh YAKUP (DPO) untuk mengantarkan shabu di daerah daerah Pinang Pondok Labu, Jakarta Selatan dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr. PRANDI FRAMANA Als KUBIL menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Gang Persahabatan Cinere
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh PRANDI FRAMANA ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kotak Depok, Jawa Barat dalam kontrakan tersebut terdakwa bertemu dengan SITI NURLAELA Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip rokok shabu kepada PRANDI FRAMANA
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh PRANDI FRAMANA untuk mengantarkan shabu di daerah Pancoran, Jakarta selatan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama PRANDI FRAMANA sampai di seberang rumah sakit di Jalan Duren Tiga Raya Pancoran, Jakarta Selatan menunggu pembeli shabu yang merupakan teman terdakwa NURLAELA, kemudian datang petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRANDI FRAMANA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan



(satu) unit Handphone merk Samsung warna abu- abu putih beserta simcard nomor 08990099019, 1 (satu) unit Handphone merk Polya warna hitam beserta simcard 081311199930 dan dari kantong bodi sebelah kiri motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam No Polisi B 6456 VFH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi shabu

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PRANDI FRAMANA menunjuk rumah kontrakan di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, ditelepon tersebut petugas Kepolisian menangkap SITI NURLAELA, dan menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan yang disimpan dalam rak sepatu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat netto 0,7 gram
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta sim card 08990099019
- 1 (satu) buah handphone Poltron warna biru beserta sim card 081311199930
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim card 089666476667
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim card 081213464445





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 dei Nopo. B 6456 VHA berikut kunci kontak dan STNK atas nama SALI ALFARIZ
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (sh dengan berat netto seluruhnya 0,5974 gram.
- 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna pu (satu) unit timbangan digital warna silver

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berupa B Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Fore Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 350/NNF/2016 tanggal 11 Feb 2016 atas nama terdakwa I PRANDI FRAMANA Als KUBIL dan terdakwa II NURLAELA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterai Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya ac sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL datang ke kontrakan saksi NURLAELA di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11A Rt. 005 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, dan rumah kontrakan saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL, selanju sekira pukul 16.00 WIB saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL di huk lewat telpon oleh TATIA (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 (s gram, karena saksi SITI NURLAELA sudah bangun dari tidur kemudian saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL minta tolong u dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kepada TATIA (D
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi SITI NURLAELA menghubungi R PUTRA ANDIKA Alias ROJUL (dalam berkas terpisah), dan memi shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di C Persahabatan Cinere, selanjutnya RIZKI PUTRA ANDIKA Alias RC diajak oleh terdakwa I ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan F Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecam Cinere Kota Depok, Jawa Barat,. Kemudian RIZKI PUTRA ANDIKA ,



ROJUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa I SITI NURLAELA.

- Bahwa kemudian saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL menyuruh SITI NURLAELA untuk menemui pembeli shabu yang bernama TATIA (DPO) dan menyerahkan handphonenya kepada saksi SITI NURLAELA untuk menghubungi TATIA (DPO)
- Bahwa Selanjutnya RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL diajak oleh SITI NURLAELA untuk mengantarkan shabu di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi SITI NURLAELA bersama RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL sampai disebelah rumah sakit di Jalan Duren Tiga Raya, Pancoran Jakarta Selatan menemui pembeli shabu, kemudian datang petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap SITI NURLAELA dan RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas baik itu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum diatas dalam bentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya yaitu melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak dan melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkusor Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1960, Setiap orang berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum ; dalam hal ini adalah **RIZKI PUTRA ANDIKA Als ROJUL** dengan seidentitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat bertanggung jawabkan perbuatannya. Disamping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sehubungan perbuatan yang terdakwa telah lakukan. Maka hal tersurat menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikianlah saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan perkara ini adalah **RIZKI PUTRA ANDIKA Als ROJUL**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang merampas barang milik orang lain Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini terkandung maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Saksi RONALD ANDERSON, SH dan saksi / BAKHTIAR RAHMAN DANI dipersidangan menerangkan Tim menuju ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A RT. 001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi RONALD ANDERSON, SH melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan dengan sepeda motornya, kemudian saksi RONALD ANDERSON, SH bersama saksi ARIF BAKHTIAR RAHMAN DANI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu abu putih beserta simcard nomor 0899009901



(satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam beserta sim 081311199930 dan dari kantong bordes sebelah kiri motor Honda Beat NC11B3C A/T warna hitam Nomor Polisi B 6456 VFH ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi shabu ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa : PRANDI FRAMANA Alias KUBIL dihubungi lewat telpon oleh TATIA (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, karena saksi SITI NURLA sudah bangun dari tidurnya, kemudian saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL minta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kepada TATIA (DPO) sekira pukul 18.30 WIB saksi SITI NURLAELA menghubungi RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL (dalam berkas terpisah), dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Gang Persahab Cinere, selanjutnya RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL diajak oleh SITI NURLAELA ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Cinere Masjid I No. 11 A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat,. Kemudian RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL menyerahkan (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada saksi SITI NURLAELA kemudian saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL menyuruh saksi SITI NURLAELA untuk menemui pembeli shabu yang bernama TATIA (DPO) menyerahkan handphonenya kepada saksi SITI NURLAELA untuk menghubungi TATIA (DPO) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan terdakwa ini telah dibenarkan pula oleh Saksi RONALD ANDERSON, SH dimana saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa ditangkap dan pada terdakwa ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut. Saksi saksi lalu menanyakan apakah terdakwa memiliki ijin untuk memakai, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, oleh terdakwa dikatakan tidak ,sehingga saat itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor untuk diperiksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah manakala suatu perbuatan itu bertentangan ataupun melanggar ketentuan perundang – undangan yang ada dalam perkara ini khusus Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 disebutkan **"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"**, Sehingga oleh karena ternyata bahwa terdakwa dalam merencanakan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 38 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nyata pula kalau narkotika jenis sabu tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan dalam undang-undang ini adalah adanya kehendak atau kemauan dari pada terdakwa untuk melibatkan diri secara aktif dalam salah satu kegiatan sebagaimana tersebut dalam unsur pada point ketiga ini apakah itu sebagai penjual, pembeli, menerima, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam artian salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL datang ke Kontrakan saksi NURLAELA di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11A Rt. 005 Kelurahan Cinere . Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, dan rumah kontrakan terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II dihubungi lewat telpon oleh TATIA (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram, karena terdakwa I sudah bangun dari tidur





kemudian terdakwa II minta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak (satu) gram untuk dijual kepada TATIA (DPO)

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi SITI NURLAELA menghubungi RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL (dalam berkas terpisah), dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di C Persahabatan Cinere, selanjutnya RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL diajak oleh SITI NURLAELA ke rumah kontrakan yang beralamat di J Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11 A Rt. 005/001 Kelurahan Ci Kecamatan Cinere Kota Depok, Jawa Barat,. Kemudian RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip ke shabu kepada SITI NURLAELA.
- Bahwa kemudian saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL menyuruh SITI NURLAELA untuk menemui pembeli shabu yang bernama T (DPO) dan menyerahkan handphonenya kepada SITI NURLAELA untuk menghubungi TATIA (DPO)
- Bahwa selanjutnya RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL diajak oleh SITI NURLAELA untuk mengantarkan shabu di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi SITI NURLAELA bersama RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL sampai di seberang rumah sakit di Jalan Duren Tiga Raya, Pancoran Jakarta Selatan menemui pembeli shabu, kemudian datang petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap SITI NURLAELA dan RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang berhasil disita berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1350/NNF/2016 tanggal 11 Februari 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7229 gram adalah barang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam berisi 1 (satu)



bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7229 gram dilakukan dengan tidak memiliki surat dari Menteri Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya sehingga jelas bahwa perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di Majelis Hakim berpendapat unsure **Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan bentuk tanaman** telah terpenuhi

#### **Ad 4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 saksi I PRANDI FRAMANA Alias KUBIL datang ke kontrakan saksi NURLAELA di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No. 11A Rt. 005 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, dan rumah kontrakan saksi SITI NURLAELA, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB PRANDI FRAMANA Alias KUBIL dihubungi lewat telpon oleh TATIA (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, karena NURLAELA sudah bangun dari tidurnya, kemudian saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL minta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kepada TATIA (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi PRANDI FRAMANA KUBIL menghubungi RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL (dalam be terpisah), dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sep untuk bertemu di Gang Persahabatan Cinere, selanjutnya RIZKI PU ANDIKA Alias ROJUL diajak oleh PRANDI FRAMANA Alias KUBIL rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Cinere Gg. Masjid I No A Rt. 005/001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, J Barat,. Kemudian RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL menyerahkan (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada Saksi PRANDI FRAM Alias KUBIL ;
- Bahwa kemudian saksi PRANDI FRAMANA Alias KUBIL menyuruh SITI NURLAELA untuk menemui pembeli shabu yang bernama T (DPO) dan menyerahkan handphonenya kepada saksi SITI NURLA untuk menghubungi TATIA (DPO)
- Bahwa Selanjutnya RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL diajak oleh PRANDI FRAMANA Alias KUBIL untuk mengantarkan shabu di da Pancoran, Jakarta selatan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB PRANDI FRAMANA Alias KUBIL bersama RIZKI PUTRA ANDIKA ROJUL sampai diseberang rumah sakit di Jalan Duren Tiga R Pancoran Jakarta Selatan menunggu pembeli shabu, kemudian da petugas Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro melakukan penangkapan terhadap saksi PRANDI FRAMANA Alias KI dan RIZKI PUTRA ANDIKA Alias ROJUL ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat u percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Nark sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Ma Hakim berpendapat unsur “ permufakatan jahat untuk menawarkan untuk d menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1 Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Ten Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigheids gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas Terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat netto 0,7 gram
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta sim card 08990099019
- 1 (satu) buah handphone Politron warna biru beserta sim card 081311199930
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim card 089666476667
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim card 081213464445
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,5974 gram.
- 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

oleh karena barang bukti tersebut untuk diperjual belikan secara terbuka padahal menurut Undang-undang Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan penelitian bidang ilmu pengetahuan, dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan narkotika maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI PUTRA ANDIKA Als ROJUL** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual, menerima, dan membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat netto 0,7229 gram
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta sim card 08990099019
- 1 (satu) buah handphone Politron warna biru beserta sim card 081311199930
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim card 089666476667
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih beserta sim card 081213464445
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Mild warna putih di dalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,5974 gram.
- 1 (satu) buah cangklong kaca yang terbungkus kertas tissue warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 dengan Nopol. B 6456 VHA berikut kunci kontak dan STNK nama SALMAN ALFARIZ Dikembalikan kepada ABDUL MUNTOL
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh EFFENDI MUKHTAR, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, GAN PASARIBU, S.H., M.H., dan ASIADI SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh EFFI SUGIATI, S.H., M.H., Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri SUPARJAN, S.H., Penuntut Umum Terdakwa didampingi oleh Pena Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.** **EFFENDI MUKHTAR, S.H.,**

2. **ASIADI SEMBIRING, S.H. ,MH**

Panitera Pengganti,

**EFFI SUGIATI, S.H., M.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)